



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lingga.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lingga.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lingga.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah ;
- b. Sekretariat DPRD ;
- c. Inspektorat ;
- d. Dinas ;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Lingga merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Lingga merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Lingga, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum serta Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP) dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebakaran (Sub Kebakaran);

5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
 7. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Dinas Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 12. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
 13. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
 14. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan; dan
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah dan fungsi Aset Daerah;

2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Penunjang Pendapatan Daerah;
3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 5

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Lingga dengan tipe A;
 - b. Kecamatan Lingga Timur dengan tipe A;
 - c. Kecamatan Lingga Utara dengan tipe A;
 - d. Kecamatan Senayang dengan tipe A;
 - e. Kecamatan Selayar dengan tipe A;
 - f. Kecamatan Singkep dengan tipe A;
 - g. Kecamatan Singkep Barat dengan tipe A;
 - h. Kecamatan Singkep Selatan dengan tipe A;
 - i. Kecamatan Singkep Pesisir dengan tipe A;
 - j. Kecamatan Kepulauan Posek dengan tipe A;

Pasal 6

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tatakerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 serta unit kerja di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

- a. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;

- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentangkendali;
- f. tatakerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB IV
PEMBENTUKAN UPT
Pasal 9

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta penghapusan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Selain UPT dinas dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat UPT di bidang pendidikan berbentuk satuan pendidikan formal dan UPT di bidang Kesehatan berbentuk rumah sakit daerah serta pusat pelayanan kesehatan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Lingga;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lingga;

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Prajadan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lingga;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lingga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lingga (Lembaran Daerah Nomor 36) dinyatakan tetap berlaku kecuali Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 dan Pasal 11 sampai dengan Pasal 36.
- (3) Semua Ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada dinas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakannya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB V STAF AHLI Pasal 12

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administrative dikoordinasikan oleh Sekertaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Nomenklatur jabatan staf ahli ditetapkan oleh Bupati sesuai kebutuhan.
- (5) Staf ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (6) Pengangkatan dan Pemberhentian staf ahli dilaksanakan oleh Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 13

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturanperundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Penanggulangan bencana diundangkan.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Rumah Sakit Umum Daerah diundangkan.
- (4) Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia diundangkan.
- (5) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Penanggulangan Bencana, Rumah Sakit Umum Daerah dan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut.

Pasal 15

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat pada perangkat daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.
- (2) Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Daerah, Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Lingga;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lingga;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Prajadan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lingga;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lingga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lingga (Lembaran Daerah Nomor 36) dinyatakan tetap berlaku kecuali Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 dan Pasal 11 sampai dengan Pasal 36.
- (6) Semua Ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
Pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI LINGGA

dto

H. ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
Pada tanggal 17 Oktober 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,**

dto

SAID PARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2016 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : (13 / 44 / 2016).